

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Negara Republik Indonesia harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Pergerakan struktur ekonomi mengakibatkan semakin meningkatnya peran pajak terhadap pembiayaan pembangunan negara. Pajak diharapkan dapat menghasilkan penerimaan stabil secara berkelanjutan, dan diharapkan pajak juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat untuk menuju pertumbuhan ekonomi serta stabilitas ekonomi.

Ditengah kondisi yang tidak stabil, pembangunan harus tetap berjalan dan permasalahan-permasalahan baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya harus diatasi dengan cepat dan tepat demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Agar dapat bertahan dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi negara, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Dari berbagai macam potensi penerimaan negara tersebut, yang menjadi salah satu aspek yang dapat memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara adalah pajak.

Pajak juga bisa menjadi bahan pertimbangan pihak kreditor/investor dalam menentukan risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan kreditor. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara indonesia, yang digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan. Namun merupakan beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu, kepentingan fiskus pajak yang ingin menghimpun pajak yang besar dari perusahaan bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang ingin membayar pajak semimum mungkin sehingga memperoleh laba yang optimal.

Pajak merupakan salah satu perwujudan dari kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-

Undang dan peraturan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur pemerintah agar tetap mampu mempertahankan penerimaan negara. Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pajak. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Perubahan pada peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia pun selalu dilakukan pemerintah agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan sistem perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan negara melalui pajak.

Indonesia sendiri telah menerapkan *self assessment system*, dalam sistem ini wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi surat pemberitahuan (SPT), menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, dan juga menyetorkan sendiri kewajibannya untuk membayar pajak. Sedangkan aparat perpajakan (fiskus) berperan sebagai pembimbing dan pengawas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, sistem perpajakan ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak demi kelangsungan pembangunan nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tetapi selalu saja mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan usaha mengurangi pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan usaha mengurangi pajak yang bersifat ilegal.

Pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal. Untuk memperolehnya, perusahaan dituntut untuk meningkatkan pendapatan dan menekan beban pada tingkat minimum. Salah satu beban penting yang dikelola perusahaan ialah beban pajak. Menurut Novianti (2014), pada praktiknya perusahaan melakukan upaya-upaya agar beban pajak yang dikeluarkan sesuai dengan harapan perusahaan. Maka banyak perusahaan

yang melakukan manajemen pajak (*tax planning*).

Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. Manajemen perusahaan berupaya untuk merekayasa informasi keuangan melalui praktik manajemen laba yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamental suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasaan laporan keuangan sering dijumpai sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah sebabnya informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Menurut Phillips et al., 2003 dalam Sumomba (2012), tindakan praktik manajemen laba yaitu dengan melakukan tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial.

Lumbantoruan dalam Marcelliana dan Anna (2014), menjelaskan bahwa manajemen pajak adalah sarana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan dari manajemen pajak adalah mengimplementasikan peraturan perpajakan secara benar, dan mengupayakan efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Menurut Amanda (2017), manajemen pajak terdapat dua jenis, yaitu bersifat legal yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bersifat illegal yang disebut dengan penggelapan pajak (*taxevasion*).

Menurut Rahmawati (2015), perusahaan lebih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan kepada Negara dibandingkan meningkatkan penggunaan utang sehingga itu akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit karena penggunaan utang yang tidak tinggi, yang dampaknya akan mengurangi *cost of debt*. Hal ini mendukung hipotesis *trade-off*

theory bahwa *tax avoidance* mensubstitusi utang sehingga akan mengurangi *cost of debt*.

Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* (penghindaran pajak) seringkali dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran beban pajak yang harus dilakukan dan sekaligus memperoleh laba yang optimal. Menurut pendapatan negara, *tax avoidance* (penghindaran pajak) seringkali membuat negara kehilangan pemasukan pendapatan negara yang berasal dari pajak, seharusnya pendapatan yang berasal dari pajak digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara. *Tax avoidance* secara hukum, tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negative dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan.

Konotasi negatif ini akan membuat kreditor memandang *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sebagai tindakan yang mengandung risiko. Pandangan kreditor ini antara lain pada saat pemerintah menerbitkan UU nomor 28 tahun 2007 (sekarang UU nomor 16 tahun 2009) tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan, melakukan reformasi perpajakan, dan peningkatan pemberantasan korupsi. Sehingga pandangan ini membuat kreditor cenderung membebankan bunga yang lebih besar ke perusahaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, semakin besar *cost of debt* yang ditanggung oleh perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* telah beberapa kali dilakukan. Penelitian ini pernah dilakukan Marcelliana dan Anna (2014). Hasilnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Terdapat pula penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Khalidah (2016). Hasilnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Disimpulkan dari hasil variabel moderasi yaitu Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Novianti (2014) hasilnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Selain itu, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Fransiskus dan Sari (2014) hasilnya menunjukkan bahwa

penghindaran pajak berhubungan negatif signifikan terhadap biaya utang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dan dengan melihat pemaparan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong penulis untuk kembali meneliti pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap biaya hutang. Maka topik penelitian ini berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BEBAN HUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015 - 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap beban hutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap beban hutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk dapat menambah wawasan, informasi serta pengetahuan mengenai hubungan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan beban hutang (*cost of*

debt) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2018.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh penghindaran pajak terhadap beban hutang.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Oleh karena itu, penulis memfokuskan dan membatasi masalah dalam penelitian ini pada pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap beban hutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015 – 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi pembahasan di skripsi ini menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini

juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis dalam penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini secara garis besar berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial dan saran yang dibuat oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

